



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAKTI SETIAWAN
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA
3. NHK : 1012535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	9.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN	Rp.	7.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3.520 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp.	2.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	202.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2000, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2000, HADIAH	Rp.	2.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.365.926.365
F. HARTA LAINNYA	Rp.	200.000.000
Sub Total	Rp.	10.767.926.365
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.767.926.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.